



Analisa Proses Penyelesaian Wanprestasi Klaim Performance Bond pada Proyek APBD

Zosa Mei Arisandi¹, Siti Marwiyah², Vieta Imelda Cornelis³

¹Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Dr. Soetomo, Indonesia

^{2,3}Dosen Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Dr. Soetomo, Indonesia

zosa.asei@gmail.com

Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis studi kasus penyelesaian klaim wanprestasi performance bond pada proyek APBD. Permasalahan penelitian difokuskan pada proses penyelesaian apabila terjadi wanprestasi dalam klaim performance bond berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan serta bentuk sanksi yang dapat diberikan kepada principal yang melakukan wanprestasi terhadap klaim performance bond pada proyek APBD. Dalam menganalisis permasalahan tersebut, penelitian menggunakan teori tanggung jawab, teori wanprestasi, performance bond, dan proyek APBD sebagai landasan konseptual. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif, yaitu penelitian yang bertujuan mengkaji dan memecahkan permasalahan hukum secara kritis, sistematis, dan mendalam berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Sumber data diperoleh melalui bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang berkaitan dengan objek penelitian. Selanjutnya, analisis data dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Hasil kajian menunjukkan bahwa pihak yang mengalami kerugian dalam kasus wanprestasi terhadap klaim pencairan performance bond adalah obligee. Dalam kondisi tersebut, perusahaan asuransi sebagai surety company memiliki kewajiban untuk memberikan ganti rugi kepada obligee sebesar nilai klaim sebagaimana telah ditentukan dalam perjanjian performance bond. Selain itu, Otoritas Jasa Keuangan dapat memberikan sanksi administratif secara bertahap kepada pihak yang melanggar sesuai dengan Pasal 67 ayat (1) POJK No. 2/POJK.05/2017. Sanksi tersebut meliputi peringatan tertulis, pembekuan kegiatan usaha, hingga pencabutan izin usaha. Adapun perlindungan hukum represif bagi pihak yang dirugikan dapat ditempuh melalui dua jalur, yaitu penyelesaian secara nonlitigasi dan penyelesaian melalui jalur litigasi sesuai dengan mekanisme hukum yang berlaku. Kedua mekanisme tersebut dapat digunakan sesuai karakteristik sengketa dan kepentingan hukum pihak yang dirugikan.

Kata kunci: Penyelesaian, Wanprestasi, Performance Bond

Abstract

This article aims to analyze the settlement of default claims involving performance bonds in regional budget (APBD) projects. The research focuses on the settlement process in cases of default in performance bond claims based on applicable laws and regulations, as well as the sanctions that may be imposed on a principal who defaults on such claims. The study employs the theories of liability and default, along with the concepts of performance bonds and APBD projects, as its conceptual framework. The research uses a normative juridical method, examining legal issues critically and systematically based on applicable legal provisions. Data were obtained from primary, secondary, and tertiary legal materials and analyzed through data collection, reduction, presentation, and conclusion drawing. The findings show that the obligee is the party suffering losses in cases of default involving performance bond claims. In such circumstances, the insurance company, as the surety company, is obligated to compensate the obligee in accordance with the claim value stipulated in the performance bond agreement. The Financial Services Authority (OJK) may also impose administrative sanctions under Article 67 paragraph (1) of OJK Regulation No. 2/POJK.05/2017, including written warnings, suspension of business activities, and revocation of business licenses. Repressive legal protection may be pursued through non-litigation or litigation mechanisms, depending on the nature of the dispute and the legal interests of the injured party.

Keywords: Settlement, Default, Performance bond

1. Pendahuluan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau yang disingkat dengan APBD yaitu rencana keuangan tahunan Pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui oleh Pemerintah Daerah dan DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) serta ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Ringkasan APBD 2018, 2018). Penyusunan APBD disesuaikan

dengan kebutuhan penyelenggaraan Pemerintahan dan kemampuan pendapatan daerah. Anggaran Pemerintah salah satunya berguna untuk membiayai pembangunan infrastruktur menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) (Pane et al., 2023). Pembelanjaan daerah dari APBD diwujudkan dalam bentuk pembangunan infrastruktur, baik skala kecil maupun skala besar. Pembangunan jalan umum, pembangunan fasilitas umum, maupun pengadaan barang dan jasa merupakan salah satu wujud pembelanjaan APBD. Pada praktiknya, proyek-proyek tersebut direncanakan pada saat pembuatan rancangan APBD. Pelaksanaan proyek dimulai dari pengadaan tender yang selanjutnya output dari tender yaitu kontraktor-kontraktor yang berhasil memenangkan tender.

Salah satu infrastruktur yang dibiayai oleh Pemerintah adalah pekerjaan konstruksi. Sumber dana untuk pelaksanaan pekerjaan konstruksi yang berasal dari dana Pemerintah, menurut jadwal pendanaannya dibagi menjadi tahun tunggal dan tahun jamak. Industri konstruksi bersifat tidak pasti maka ada peluang terjadinya risiko penyimpangan waktu penyelesaian (Mardiaman & Siregar, 2023). Ada permasalahan yang berkaitan dengan waktu pelaksanaan proyek yang dananya berasal dari APBN/APBD dengan tahun tunggal seperti keterlambatan pelaksanaan tender, desain, material impor, sistem kontrak tahun tunggal, penarikan anggaran tidak melewati tahun kontrak, dan denda akibat keterlambatan waktu pelaksanaan (Pane et al., 2023). Keterlambatan penyelesaian proyek dapat menyebabkan kerugian terhadap perekonomian, pembengkakan biaya, perselisihan, arbitrase, proyek terbengkalai, dan kualitas proyek yang rendah (Sajiah, 2020).

Klaim sering terjadi dalam pelaksanaan proyek antar pihak-pihak terkait sehingga ketentuan-ketentuan terkait memerlukan kontrak kerja sebagai pengikat kesepakatan. Di samping itu, perjanjian dibuat para pihak sebagai dasar hubungan hukum tentang kesepakatan-kesepakatan yang telah disetujui, yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak. Dengan adanya perjanjian diharapkan semua apa yang telah disepakati dapat berjalan dengan normal. Namun dalam praktiknya pada kondisi tertentu pertukaran prestasi tidak selalu berjalan sebagaimana harusnya sehingga muncul peristiwa yang disebut wanprestasi. Seseorang dinyatakan wanprestasi karena : (1) Sama sekali tidak memenuhi prestasi; (2) Prestasi yang dilakukan tidak sempurna; (3) Terlambat memenuhi prestasi; dan (4) Melakukan apa yang dalam perjanjian dilarang untuk dilakukan (Pane et al., 2023). Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek, Staatsblad Tahun 1847 Nomor 23) untuk selanjutnya disebut KUH Perdata, Pasal 1243 yang berbunyi: “Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan.”

Surety Bond merupakan perjanjian tertulis yang dibuat oleh surety atau penjamin untuk menjamin bahwa principal, dalam hal ini yaitu kontraktor, akan melakukan pekerjaannya dengan baik dan akan mengganti kerugian kepada obligee, dalam hal APBN/APBD yaitu Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah, apabila principal/kontraktor lalai dalam melaksanakan kewajibannya. Surety bond diperuntukkan bagi proyek pengadaan barang dan jasa Pemerintah atau yang dananya bersumber dari dana APBN/APBD. Pada pelaksanaannya terdapat beberapa pihak yang terkait antara satu sama lain, yaitu : (1) Pihak surety (surety company), merupakan perusahaan penjamin / pihak yang menerbitkan jaminan; (2) Pihak principal (kontraktor), merupakan pihak yang melaksanakan pekerjaan proyek; dan (3) Obligee (Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah), merupakan pemberi kerja / pemilik proyek. Terjadinya keterlambatan menyebabkan terjadinya klaim. Agar tercipta apa yang menjadi tujuan dari pembuatan perjanjian, dibutuhkan solusi yang dapat memberikan perlindungan bagi para pihak terutama pihak yang dirugikan.

Teori tanggung jawab hukum merupakan teori yang menganalisis tentang tanggung jawab subjek hukum atau pelaku yang telah melakukan perbuatan melawan hukum atau perbuatan pidana untuk memikul biaya atau kerugian atau melaksanakan pidana atas kesalahannya maupun karena kealpaannya. Menurut Hans Kelsen dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum menyatakan bahwa: “seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subyek berarti dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan” (Salim & Nurbani, 2013). Secara umum, prinsip tanggung jawab dalam hukum dapat dibedakan menjadi 5 (lima), yaitu (a) Prinsip bertanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan (liability based on fault); (b) Prinsip Praduga untuk Selalu Bertanggung Jawab (presumption of liability); (c) Prinsip Praduga untuk Tidak Selalu Bertanggung Jawab (presumption of nonliability); (4) Prinsip Tanggung Jawab Mutlak (strict liability); dan (5) Prinsip Tanggung Jawab dengan Pembatasan (limitation of liability principle) (Shidarta, 2000).

Wanprestasi yaitu lalai melaksanakan atau tidak memenuhi kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dan debitur (Salim, 2008). Wanprestasi atau tidak dipenuhinya janji dapat terjadi baik disengaja maupun tidak disengaja (Miru, 2007). Seorang debitur dikatakan lalai jika debitur tidak memenuhi kewajibannya atau terlambat memenuhinya tetapi tidak seperti yang telah diperjanjikan (Subekti, 2007). Berdasarkan pengertian wanprestasi, maka dapat disimpulkan bahwa wanprestasi dapat berupa perbuatan: (1) Sama sekali tidak memenuhi prestasi; (2) Prestasi yang dilakukan tidak sempurna; (3) Terlambat memenuhi prestasi; (4) Melakukan apa yang dalam perjanjian dilarang untuk dilakukan.

Di Indonesia, jaminan digolongkan menjadi dua bagian yaitu jaminan kebendaan (materiil) dan jaminan perorangan (imateriil). Performance bond tergolong ke dalam lingkup jaminan perorangan atau imateriil karena menimbulkan hubungan langsung antar perorangan. Selain itu, performance bond tergolong ke dalam jaminan garansi/indemnity (Suretyship) karena menjamin pihak ketiga yang akan berbuat sesuatu dan terdapat tuntutan pembayaran ganti rugi. Surety bond diperuntukkan bagi proyek pengadaan barang/jasa Pemerintah atau yang dananya bersumber dari dana APBN/APBD. Perusahaan asuransi yang telah ditunjuk untuk mengeluarkan surety bond berperan penting dalam mendukung tender-tender dalam pengadaan barang dan jasa dikarenakan service charge yang diberikan lebih murah dibandingkan menggunakan jaminan yang berupa Bank Garansi (Siswanto, 2016).

Anggaran daerah merupakan rencana keuangan yang menjadi dasar dalam pelaksanaan pelayanan publik. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada hakikatnya merupakan salah satu instrumen kebijakan yang dipakai sebagai alat untuk meningkatkan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat di suatu daerah. Di Indonesia, dokumen anggaran daerah disebut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), baik untuk Provinsi maupun Kabupaten dan Kota. Di dalam APBD tercermin kebutuhan masyarakat dengan memperhatikan potensi dan sumber-sumber kekayaan daerah (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara). Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yaitu rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Penelitian ini berusaha menganalisis proses penyelesaian jika terjadi wanprestasi klaim performance bond pada proyek APBD menurut peraturan perundang-undangan dan sanksi apa yang dapat diberikan kepada principal yang melakukan wanprestasi klaim performance bond pada proyek APBD, mengingat proyek APBD tahun tunggal sangat rawan dan beresiko mengalami klaim dan wanprestasi penjaminan performance bond.

2. Metode Penelitian

Metodologi adalah suatu hal yang sangat penting dalam penelitian karena metodologi merupakan unsur mutlak yang harus ada dalam kegiatan penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif yang berfokus pada kajian peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, asas-asas hukum, sistematika hukum, sinkronisasi hukum, penelitian terhadap sejarah hukum, dan penelitian perbandingan hukum (Pedoman Penulisan Tesis Program Studi Magister Ilmu Hukum, 2023). Selain itu, penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi (Marzuki, 2011). Penelitian normatif yaitu penelitian yang dilakukan melalui pendekatan pengkajian undang-undang, kajian buku, putusan hukum, dan jurnal ilmiah. Oleh karena itu, sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sumber hukum sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

Bahan hukum primer yaitu bahan pustaka yang berisikan pengetahuan ilmiah baru dan mutakhir ataupun pengertian baru tentang fakta yang diketahui mengenai suatu ide atau gagasan (Zulkarnen, 2008) yang terdiri dari norma dasar pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945, Ketetapan MPR, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), Undang, Undang, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia, Keputusan Menteri Keuangan, Peraturan Presiden, Keputusan Menteri Dalam Negeri, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat digunakan untuk membantu menganalisis serta memahami bahan hukum primer (Zulkarnen, 2008) yang terdiri dari buku-buku dari para pakar hukum bisnis, hasil penelitian-penelitian ilmiah terdahulu, dan hasil seminar atau kegiatan peransuransian. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder (Zulkarnen, 2008) yang terdiri dari kamus hukum dan kamus istilah lainnya yang menyangkut penelitian.

Dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Metode pendekatan yang digunakan pada penelitian ini yaitu : (1) Pendekatan perundang-undangan (Statute Approach), yaitu hukum sebagai sistem tertutup yang memiliki sifat-sifat comprehensive, all inclusive, dan systematic; (2) Pendekatan kasus (Case Approach), yang digunakan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum; dan (3) Pendekatan Analisis (Analytical Approach), untuk mengetahui makna yang dikandung oleh istilah-istilah yang digunakan dalam peraturan perundang-undangan secara konseptual, sekaligus mengetahui penerapannya dalam praktik dan putusan-putusan hukum dengan memberikan ikhtisar singkat tentang bahan dan metode yang digunakan dalam penelitian.

Menurut Soerjono Soekanto dalam penelitian lazimnya dikenal tiga alat pengumpul data (Amirudin, 2012). Namun alat pengumpul data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu studi dokumentasi dan studi website. Studi dokumentasi yaitu proses pengumpulan data-data yang dimiliki oleh instansi terkait yang berhubungan dengan proses penelitian ini. Studi website yaitu kumpulan halaman yang menampilkan informasi dengan menggunakan media internet. Bahan-bahan hukum tersebut selanjutnya akan diinventarisir, klasifikasi sesuai dengan rumusan masalah yang akan dianalisis dan selanjutnya disistematisasi untuk dianalisis (Pedoman Penulisan Tesis Program Studi Magister Ilmu Hukum, 2023).

Analisis pada penelitian hukum normatif adalah analisis deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif adalah salah satu dari jenis penelitian yang termasuk dalam jenis penelitian kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif menampilkan data apa adanya tanpa proses manipulasi atau perlakuan-perlakuan lain. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menyajikan gambaran secara lengkap mengenai suatu kejadian atau dimaksudkan untuk mengekspos dan mengklarifikasi suatu fenomena yang terjadi (Rusandi & Rusli, 2021). Penelitian ini menggunakan teknik analisis data dengan logika deduktif. Menurut Johnny Ibrahim yang mengutip pendapat Benard Arief Shiharta, logika deduktif merupakan suatu teknik untuk menarik kesimpulan dari hal yang bersifat umum menjadi kasus yang bersifat individual (Efendi & Ibrahim, 2016). Dalam penelitian ini, data diperoleh dengan melakukan inventarisasi sekaligus mengkaji dari penelitian studi kepustakaan, aturan perundang-undangan beserta dokumen-dokumen yang dapat membantu menafsirkan norma tersebut dalam mengumpulkan data, kemudian data itu diolah dan dianalisis untuk menjawab permasalahan yang diteliti. Langkah-langkah yang dilakukan dalam menganalisa data pada penelitian ini yaitu: (a) Pengumpulan data, dengan cara mencatat data objektif yang diperoleh melalui observasi; (b) Reduksi Data, yaitu proses pemilihan, perumusan perhatian, penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi bahasan yang muncul dari catatan yang diperoleh di lapangan; (c) Penyajian Data, yaitu membuat kumpulan informasi yang tersusun, memberikan kemungkinan adanya suatu penarikan kesimpulan dan untuk pengambilan tindakan; dan (d) Menarik Kesimpulan, kesimpulan adalah tujuan yang ingin diperoleh pada catatan lapangan atau kesimpulan dapat ditinjau sebagaimana yang muncul dari data yang harus diuji kebenarannya dan kecocokannya yaitu untuk mencapai validitasnya

3. Hasil dan Pembahasan

1. Analisa Proses Penyelesaian jika Terjadi Wanprestasi Klaim *Performance Bond* pada proyek APBD menurut peraturan perundang-undangan

Jaminan Pelaksanaan (*Performance Bond*) berfungsi untuk pengendalian dan mitigasi risiko atas kemungkinan kegagalan atau terhambatnya proses pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa, baik pada tahap pemilihan Penyedia maupun pada tahap pelaksanaan Kontrak. Namun, jaminan ini tidak diperlukan dalam hal Pengadaan Jasa Lainnya yang aset Penyedia Jasa dikuasai oleh Pengguna Jasa, atau pengadaan Barang/Jasa melalui *e-purchasing*. Jaminan Pelaksanaan (*Performance Bond*) dalam Kontrak Kerja Konstruksi merupakan salah satu bentuk dari perjanjian penanggungan (*borgtocht*) sebagaimana diatur dalam Buku Ketiga Bab XVI Pasal 1820 s/d. Pasal 1850 KUHPerdata.

Jaminan Pelaksanaan (*Performance Bond*) sebagai perjanjian penanggungan ini ditandai dengan adanya pihak ketiga sebagai penanggung (*borg*) atas pelunasan utang atau prestasi Penyedia Jasa terhadap Pengguna Jasa apabila Penyedia Jasa melakukan wanprestasi. Dengan adanya jaminan tersebut, apabila Penyedia Jasa melanggar janji maka pihak Pengguna Jasa selaku Penerima Jaminan percaya bahwa Penerbit Jaminan akan menggantikan kedudukan pihak Terjamin untuk memenuhi kewajibannya sehingga pihak Penerima Jaminan akan terhindar dari resiko yang timbul sebagai akibat kelalaian, kemacetan usaha, dan tidak tanggung jawabnya pihak yang dijamin (kontraktor). Hubungan hukum antara Penyedia Jasa dan Pengguna Jasa adalah berupa perjanjian pokok yaitu Kontrak Kerja Konstruksi, hubungan hukum Penyedia Jasa dan Penerbit Jaminan yaitu penerbitan jaminan pelaksanaan, dan Hubungan hukum Pengguna Jasa dengan Penerbit Jaminan yaitu pencairan jaminan.

Suatu keadaan dimana pihak-pihak atau salah satu pihak tidak memenuhi prestasi yang merupakan kewajibannya sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian disebut wanprestasi. Mengenai wanprestasi sendiri terlebih dahulu harus dinyatakan secara resmi, yaitu misalnya dengan memperingatkan kepada pihak debitur bahwa pihak kreditur menginginkan pembayaran seketika atau dalam jangka waktu singkat. Jadi debitur dalam keadaan wanprestasi apabila ia tidak melakukan prestasi dan telah ditegur (Lestari & Heriyani, 2009).

Sengketa Wanprestasi Klaim *Performance Bond* Pada Proyek APBD yang dimaksudkan disini adalah sengketa di bidang perdata yang menurut Pasal 5 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, diizinkan untuk diselesaikan melalui Arbitrase atau Alternatif Penyelesaian Sengketa. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi Sejalan dengan ketentuan mengenai kontrak kerja konstruksi, para pihak sebelumnya harus menyetujui bahwa sengketa di antara mereka dapat diselesaikan dengan menggunakan jasa pihak ketiga sesuai dengan ketentuan yang berlaku tentang arbitrase dan alternatif pilihan penyelesaian sengketa. Jasa pihak ketiga yang dimaksud tersebut antara lain: arbitrase baik berupa lembaga atau *ad-hoc* yang bersifat nasional maupun internasional, mediasi, konsiliasi, atau dewan sengketa. Pihak ketiga ini dapat dibentuk oleh Pemerintah dan/atau masyarakat jasa konstruksi. Dengan demikian penyelesaian sengketa wanprestasi yang dapat ditempuh dalam pelaksanaan perjanjian konstruksi dapat dengan bebas menentukan pengaturan tentang alternatif penyelesaian sengketa sesuai dengan yang disepakati kedua belah pihak.

Pasal 1 butir 10 Undang Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, mediasi hanya dinyatakan sebagai salah satu cara penyelesaian sengketa yang dilaksanakan oleh mediator. Mediator adalah pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian (Hardjomuljadi, 2014). Mediator tidak dapat memaksakan pendapatnya kepada para pihak, Artinya kesepakatan untuk mengakhiri sengketa tetap berada pada para pihak.

Dewan sengketa atau DB (*Dispute Board*) merupakan gagasan *International Federation of Consulting Engineers* atau FIDIC untuk penyelesaian sengketa oleh pihak ketiga dengan harapan tidak memihak kedua pihak yang bersengketa. Tak hanya memutuskan, dewan sengketa nantinya juga berfungsi sebagai pemutus dan pemberi rekomendasi. Dewan sengketa atau DB (*Dispute Board*) telah diatur dalam ketentuan Pasal 88 ayat (5) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi yang merupakan bagian dari penyelesaian sengketa Wanprestasi Klaim *Performance Bond* Pada Proyek APBD.

Pilihan penyelesaian sengketa yang diatur dalam Perjanjian Klaim *Performance Bond* Pada Proyek APBD adalah didahulukan dengan musyawarah untuk mufakat, jika musyawarah untuk mufakat gagal maka dilakukan dengan cara arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Apabila kedua cara tersebut para pihak tidak berhasil mencari titik temu maka penyelesaian terakhir adalah secara litigasi atau melalui pengadilan. Penyelesaian sengketa wanprestasi oleh pihak dalam kasus Wanprestasi Klaim *Performance Bond* Pada Proyek APBD, adapun prosedur Pengajuan klaim berdasar dari terbuktinya wanprestasi yang dilakukan oleh *principal* sehingga menimbulkan kerugian bagi *obligee*. Namun ada kerugian yang tidak dijamin dengan *surety bond*, yaitu kerugian yang diakibatkan oleh *force majeure* dan juga kerugian yang terjadi setelah adanya perubahan kontrak yang sebelumnya tidak diberitahukan kepada perusahaan *surety*.

Di dalam penerbitan *Performance bond*, Perusahaan Asuransi memiliki prosedur atau tahapan sendiri dalam penerbitannya. Prosedur ini harus dilalui oleh *principal* selaku pemohon untuk diterbitkannya *performance bond* oleh Perusahaan Asuransi selaku calon penjamin terhadap proyek yang akan dilakukan oleh *principal*. Dengan dibayarkannya ganti kerugian karena terjadi cidera janji atau wanprestasi yang dilakukan oleh *principal*, maka secara otomatis Perusahaan Asuransi selaku pihak penjamin dalam proyek yang ditangani oleh *principal* berhak mendapat hak subrogasi yaitu hak untuk mendapatkan ganti kerugian atas klaim yang telah dibayarkan Perusahaan Asuransi, selaku penjamin dalam proyek yang ditangani oleh *principal*. Namun di dalam kenyataannya, untuk mendapatkan hak subrogasi tersebut Perusahaan Asuransi menemui kesulitan ataupun hambatan.

Perlindungan hukum represif sebagai upaya hukum maksimal dalam penyelesaian pencairan Jaminan Pelaksanaan (*Performance Bond*) Kontrak Kerja Konstruksi yang dapat ditempuh oleh Pengguna Jasa adalah dengan mengajukan gugatan wanprestasi ke Pengadilan Negeri dan Majelis hakim pengadilan yang akan memutuskan, apakah Penerbit Jaminan wanprestasi atau tidak. Dapat dipahami bahwa Pihak yang dirugikan dalam kasus wanprestasi terhadap klaim pencairan *performance bond* adalah *obligee*, karena *obligee* adalah pihak yang seharusnya menerima manfaat dari *performance bond*, Perusahaan Asuransi sebagai *surety company* wajib mengganti rugi kepada *obligee* sebesar jumlah klaim yang tercantum dalam perjanjian *performance bond*.

2. Sanksi yang Dapat Diberikan Kepada *Principal* yang Melakukan Wanprestasi Klaim *Performance Bond* pada proyek APBD

Pada proses pekerjaan yang dilakukan oleh pihak *principal* tentu saja tak selamanya berjalan dengan lancar. Terkadang ada saja permasalahan yang akan menghambat yang akan dilakukan oleh *principal*. Permasalahan yang paling sering terjadi yakni *principal* wanprestasi atau cidera janji. Bisa saja dalam bentuk *principal* tidak melakukan kegiatannya atau pekerjaannya tidak sesuai dengan apa yang diperjanjikan. Kalau sudah terjadi permasalahan seperti ini, pihak *obligee* akan memintakan klarifikasi kepada pihak *principal* penyebab terjadi wanprestasi tersebut. Apabila tidak ditanggapi oleh pihak *principal*, maka otomatis kontrak akan diputus secara sepihak oleh pihak *obligee*.

Pihak *obligee* akan menyurati pihak *principal* yang berisikan teguran sebanyak 3 kali. Apabila tidak ada itikad baik untuk melakukan negosiasi terhadap kelalaian yang dilakukan oleh pihak *principal* maka secara otomatis pihak *obligee* akan mengajukan klaim kepada pihak yang menjadi penjamin terhadap proyek yang dilakukan oleh pihak *principal*. Dengan adanya klaim yang terjadi karena adanya cidera janji yang dilakukan oleh pihak *principal*. Maka secara otomatis sebagai pihak penjamin, pihak *surety company* akan langsung membayarkan kerugian yang diderita oleh pihak *obligee* sesuai dengan nilai jaminan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Penerbit Jaminan yang secara sengaja melakukan tindakan yang dapat memperlambat penyelesaian atau pembayaran klaim atau tidak melakukan tindakan yang seharusnya dilakukan atau tidak mencairkan Jaminan Pelaksanaan (*Performance Bond*) sesuai dengan yang diperjanjikan dalam *Surety Bond*/Garansi Bank yang diterbitkannya, maka Otoritas Jasa Keuangan dapat mengenakan sanksi administratif secara bertahap sesuai dengan ketentuan Pasal 67 ayat (1) POJK No. 2/POJK.05/2017 berupa Peringatan Tertulis, Pembekuan Kegiatan Usaha, dan Pencabutan Izin Usaha. Adapun upaya perlindungan hukum represif yang dapat ditempuh oleh Pengguna Jasa (*Obligee*) dalam penyelesaian pencairan Jaminan Pelaksanaan (*Performance Bond*) dapat melalui 2 (dua) cara yaitu melalui Non Litigasi dan melalui Litigasi.

Penyelesaian pencairan Jaminan Pelaksanaan (*Performance Bond*) dengan cara Non Litigasi dapat melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa, melalui Layanan Pengaduan, dan melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK). Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UU No. 30 Tahun 1999), yang dimaksud dengan Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.

Upaya hukum selanjutnya yang dapat ditempuh oleh Pengguna Jasa untuk penyelesaian klaim pencairan Jaminan Pelaksanaan (*Performance Bond*) adalah melalui jalur litigasi atau penyelesaian sengketa melalui pengadilan. Pilihan penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi dalam pencairan jaminan ini merupakan upaya terakhir apabila para pihak tidak lagi dapat menemukan solusi bersama terkait permasalahan yang dihadapi, dan untuk memperoleh putusan akhir yang mempunyai kekuatan hukum mengikat meskipun cara tersebut mempunyai resiko jangka waktu yang lama dan berimplikasi pada konflik yang berkepanjangan. Penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi dilakukan dengan mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri. Umumnya, pada peradilan negeri, jenis gugatan perdata yang sering diajukan oleh perorangan atau badan hukum adalah gugatan wanprestasi dan gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH). Perbedaan utama antara gugatan wanprestasi dan PMH terletak pada bentuk ganti rugi yang dapat dituntut (Suharnoko, 2008).

Dalam mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri, Pengguna jasa dapat memilih bentuk gugatan wanprestasi atau PMH, namun tidaklah dibenarkan untuk mencampurkan atau menggabungkan Wanprestasi dan PMH dalam sebuah Gugatan karena dapat mengakibatkan gugatan menjadi cacat formil berupa kabur atau tidak jelas (*Obscuri Libeli*). hubungan hukum antara Pengguna Jasa dan Penerbit Jaminan timbul dari perjanjian penanggungan Jaminan Pelaksanaan (*Performance Bond*), maka jenis gugatan yang dapat digunakan oleh Pengguna Jasa dalam penyelesaian permasalahan pencairan Jaminan Pelaksanaan (*Performance Bond*) Kontrak Kerja Konstruksi adalah gugatan wanprestasi. Adapun wanprestasi tersebut dapat berupa: Sama sekali tidak memenuhi prestasi; Prestasi yang dilakukan tidak sempurna; Terlambat memenuhi prestasi; dan Melakukan apa yang dilarang dalam perjanjian (Miru & Yodo, 2010). Pengguna Jasa sebagai pihak yang dirugikan dapat mengajukan tuntutan pemenuhan terhadap hak-haknya, tuntutan tersebut dapat berupa: (1) Pembatalan kontrak saja; (2) Pembatalan kontrak dan disertai dengan tuntutan ganti rugi; (3) Pemenuhan kontrak saja; dan (4) Pemenuhan kontrak disertai dengan ganti rugi.

Pembahasan

Analisis Proses Penyelesaian jika Terjadi Wanprestasi Klaim Performance Bond pada Proyek APBD Menurut Peraturan Perundang-undangan

Jaminan Pelaksanaan (Performance Bond) memiliki fungsi penting dalam proyek APBD sebagai instrumen pengendalian dan mitigasi risiko terhadap kemungkinan kegagalan atau terhambatnya pelaksanaan kontrak. Dalam kontrak kerja konstruksi, Performance Bond merupakan bentuk perjanjian penanggungan (borgtocht) sebagaimana diatur dalam Buku Ketiga Bab XVI Pasal 1820 sampai dengan Pasal 1850 KUHPerdota. Hubungan hukum dalam jaminan ini melibatkan principal sebagai penyedia jasa, obligee sebagai pengguna jasa atau penerima jaminan, dan surety company sebagai pihak penjamin. Apabila principal tidak memenuhi kewajiban sebagaimana diperjanjikan dan telah dinyatakan wanprestasi setelah memperoleh teguran, obligee dapat mengajukan klaim pencairan Performance Bond kepada surety company.

Wanprestasi merupakan keadaan ketika salah satu pihak tidak memenuhi prestasi yang menjadi kewajibannya dalam perjanjian. Dalam penyelesaian klaim Performance Bond, pembuktian wanprestasi principal menjadi dasar bagi obligee untuk mengajukan klaim karena wanprestasi tersebut dapat menimbulkan kerugian. Proses penyelesaian sengketa dilakukan secara bertahap, dengan musyawarah untuk mufakat sebagai langkah awal. Apabila musyawarah tidak menghasilkan kesepakatan, para pihak dapat menggunakan arbitrase atau Alternatif Penyelesaian Sengketa, seperti konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, penilaian ahli, dan dewan sengketa (Dispute Board). Mekanisme tersebut sejalan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Mediator bertindak sebagai pihak netral yang membantu para pihak menemukan solusi tanpa memaksakan keputusan, sedangkan Dispute Board dapat memberikan keputusan atau rekomendasi dalam sengketa konstruksi.

Pengajuan klaim harus didasarkan pada wanprestasi yang menimbulkan kerugian bagi obligee. Namun, tidak seluruh kerugian dijamin melalui surety bond. Kerugian akibat force majeure dan kerugian yang terjadi setelah perubahan kontrak yang sebelumnya tidak diberitahukan kepada perusahaan surety tidak termasuk dalam jaminan. Apabila klaim memenuhi ketentuan, surety company berkewajiban membayarkan ganti kerugian kepada obligee sebesar jumlah klaim yang tercantum dalam perjanjian Performance Bond. Setelah pembayaran dilakukan, perusahaan asuransi memiliki hak subrogasi untuk memperoleh penggantian atas klaim yang telah dibayarkan. Dengan demikian, obligee menjadi pihak yang dirugikan dalam kasus wanprestasi terhadap pencairan Performance Bond karena seharusnya menerima manfaat jaminan.

Sanksi yang Dapat Diberikan kepada Principal yang Melakukan Wanprestasi Klaim Performance Bond pada Proyek APBD

Dalam pelaksanaan proyek, principal dapat melakukan wanprestasi karena tidak melaksanakan pekerjaan atau melaksanakan pekerjaan tidak sesuai dengan perjanjian. Dalam kondisi tersebut, obligee dapat meminta klarifikasi dan memberikan teguran sebanyak tiga kali. Apabila tidak terdapat itikad baik untuk menyelesaikan kelalaian, obligee dapat mengajukan klaim kepada pihak penjamin. Surety company sebagai penjamin akan membayarkan kerugian sesuai dengan nilai jaminan yang telah ditetapkan. Namun, apabila penerbit jaminan sengaja memperlambat penyelesaian atau pembayaran klaim, tidak melakukan tindakan yang seharusnya, atau tidak mencairkan jaminan sesuai dengan perjanjian, Otoritas Jasa Keuangan dapat mengenakan sanksi administratif secara bertahap berdasarkan Pasal 67 ayat (1) POJK Nomor 2/POJK.05/2017. Sanksi tersebut berupa peringatan tertulis, pembekuan kegiatan usaha, dan pencabutan izin usaha.

Temuan tersebut memperlihatkan bahwa penyelesaian wanprestasi tidak hanya berkaitan dengan hubungan antara principal dan obligee, tetapi juga melibatkan tanggung jawab surety company dalam memenuhi kewajiban jaminan. Kedudukan pihak perlu diperhatikan karena hubungan hukum yang terbentuk berasal dari perjanjian yang berbeda, yaitu kontrak kerja konstruksi antara principal dan obligee, penerbitan jaminan antara principal dan surety company, serta hubungan pencairan jaminan antara obligee dan surety company. Oleh sebab itu, ketika terjadi wanprestasi, proses klaim harus memperhatikan ketentuan dalam kontrak dan dokumen jaminan. Perlindungan terhadap obligee menjadi penting karena keterlambatan pencairan dapat menghambat penyelesaian pekerjaan dan menimbulkan kerugian tambahan. Selain itu, hak subrogasi memberikan dasar bagi surety company untuk menuntut kembali kerugian yang dibayarkan kepada obligee dari pihak yang bertanggung jawab. Dengan

mekanisme, penyelesaian klaim tidak berhenti pada pembayaran jaminan, tetapi juga memberikan konsekuensi hukum terhadap pihak yang melakukan wanprestasi dalam pelaksanaan proyek.

Perlindungan hukum represif bagi obligee dapat ditempuh melalui jalur nonlitigasi maupun litigasi. Penyelesaian nonlitigasi dapat dilakukan melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa, layanan pengaduan, dan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK). Apabila upaya tersebut tidak menghasilkan penyelesaian, sengketa dapat dilanjutkan melalui jalur litigasi dengan mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri. Berdasarkan hubungan hukum yang timbul dari perjanjian penanggungan Performance Bond, gugatan yang digunakan adalah gugatan wanprestasi. Tuntutan dapat berupa pembatalan kontrak, pembatalan kontrak disertai ganti rugi, pemenuhan kontrak, atau pemenuhan kontrak disertai ganti rugi. Oleh karena itu, mekanisme penyelesaian klaim Performance Bond memberikan tahapan perlindungan bagi obligee, mulai dari musyawarah, penyelesaian sengketa di luar pengadilan, hingga pengadilan sebagai upaya terakhir. Keberadaan sanksi administratif terhadap penerbit jaminan juga menunjukkan adanya pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban pencairan jaminan sesuai ketentuan yang berlaku.

4. Kesimpulan

Berdasarkan analisis hukum yang dibahas dan diuraikan pada bagian sebelumnya, maka dapat diketahui kesimpulan dari penelitian ini adalah yaitu : (1) Penyelesaian jika terjadi wanprestasi klaim performance bond pada proyek APBD dimana Pihak yang dirugikan dalam kasus wanprestasi terhadap klaim pencairan performance bond adalah obligee, karena obligee adalah pihak yang seharusnya menerima manfaat dari performance bond, Perusahaan Asuransi sebagai surety company wajib mengganti rugi kepada obligee sebesar jumlah klaim yang tercantum dalam perjanjian performance bond. Performance bond sebagai suatu perjanjian pun tak luput dari kegagalan, munculnya wanprestasi dalam performance bond dapat dikarenakan pihak surety yang memperlambat dan juga bahkan tidak melaksanakan pembayaran. Sebagai perlindungan hukum jika terjadi wanprestasi terhadap klaim performance bond, obligee dapat mengajukan gugatan wanprestasi ke Pengadilan Negeri karena tidak dibayarkannya klaim performance bond melanggar perjanjian yang telah disepakati oleh principal dan surety company yang mana memenuhi unsur wanprestasi; dan (2) Sanksi yang dapat diberikan kepada principal yang melakukan wanprestasi klaim performance bond ialah pihak yang secara sengaja melakukan tindakan yang dapat memperlambat penyelesaian atau pembayaran klaim atau tidak melakukan tindakan yang seharusnya dilakukan atau tidak mencairkan Jaminan Pelaksanaan (Performance Bond) sesuai dengan yang diperjanjikan dalam Surety Bond/Garansi Bank yang diterbitkannya, maka OJK dapat mengenakan sanksi administratif secara bertahap sesuai dengan ketentuan Pasal 67 ayat (1) POJK No. 2/POJK.05/2017 berupa Peringatan Tertulis, Pembekuan Kegiatan Usaha, dan Pencabutan Izin Usaha : a) Peringatan Tertulis b) Pembekuan Kegiatan Usaha c) Pencabutan Izin Usaha. Sedangkan upaya perlindungan hukum represif yang dapat ditempuh oleh Pengguna Jasa (Obligee) dalam penyelesaian pencairan Jaminan Pelaksanaan (Performance Bond) dapat melalui 2 (dua) cara yaitu melalui Non Litigasi dengan memanfaatkan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Layanan Pengaduan OJK, dan LAPS SJK, dan melalui Litigasi dengan mengajukan gugatan wanprestasi ke Pengadilan Negeri.

Reference

1. Amirudin. (2012). Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
2. Efendi, J., & Ibrahim, J. (2016). Metode Penelitian Hukum : Normatif dan Empiris. Jakarta: Prenada Media.
3. Hardjomuljadi, S. (2014). Buku Kesatu: Pengantar Kontrak Konstruksi FIDIC Conditions of Contract. Bandung: Logoz Publishing.
4. Lestari, A. Y., & Heriyani, E. (2009). Dasar-dasar pembuatan kontrak dan aqad. Jakarta: Mocomedia.
5. Mardiaman, & Siregar, J. (2023). Analisis deviasi kemajuan pekerjaan berdasarkan persentase durasi waktu pada pekerjaan konstruksi bangunan. Menara : Jurnal Teknik Sipil, 18(152), 59–65.
6. Marzuki, P. M. (2011). Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana.
7. Miru, A. (2007). Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak. Jakarta: Rajawali Pers.
8. Miru, A., & Yodo, S. (2010). Hukum Perlindungan Konsumen. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
9. Pane, M. N., Mardiaman, & Azhar, M. (2023). Penentuan Faktor Keterlambatan Waktu Pelaksanaan Proyek APBN/APBD dengan Anggaran Tahun Tunggal untuk Mengurangi Klaim. Menara : Jurnal Teknik Sipil, 18(2), 96–109. <https://doi.org/10.21009/jmenara.v18i2.35422>
10. Pedoman Penulisan Tesis Program Studi Magister Ilmu Hukum. (2023). Pedoman Penulisan Tesis Program Studi Magister Ilmu Hukum. Surabaya: Fakultas Hukum Universitas Dr. Soetomo.
11. Ringkasan APBD 2018. (2018). Deskripsi dan Analisis Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2016-2018. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. <https://djpk.kemenkeu.go.id/wp-content/uploads/2019/06/Ringkasan-APBD-TA-2018.pdf>
12. Rusandi, & Rusli, M. (2021). Merancang Penelitian Kualitatif Dasar/Deskriptif dan Studi Kasus. Al-Ubudiyah: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam, 2(1), 48–60. <https://doi.org/10.55623/au.v2i1.18>
13. Sajiah, F. S. (2020). Causes of multi years contract project delay. Jurnal Anggaran Dan Keuangan Negara Indonesia (AKURASI), 2(2), 145–162.
14. Salim, H. S. (2008). Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW). Jakarta: Sinar Grafika.

DOI: <https://doi.org/10.69693/ijmst.v4i3.13988>

Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

15. Salim, H. S., & Nurbani, E. S. (2013). Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi (Buku Ke-1). Jakarta: Rajawali Pers. <https://www.rajagrafindo.co.id/produk/penerapan-teori-hukum-pada-penelitian/>
16. Shidarta. (2000). Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia. Jakarta: Grasindo.
17. Siswanto, A. H. (2016). KARAKTERISTIK PERJANJIAN SURETY BOND DALAM LINGKUP HUKUM ASURANSI. *Lex Jurnalica*, 13(3), 179–190. <https://media.neliti.com/media/publications/147096-ID-karakteristik-perjanjian-surety-bond-dal.pdf>
18. Subekti. (2007). Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Jakarta: Arga Printing.
19. Suharnoko. (2008). Hukum Perjanjian : Teori dan Analisis Kasus (Cetakan Ke-5). Jakarta: Kencana.
20. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. (n.d.). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
21. Zulkarnen. (2008). Perlindungan Hukum terhadap Konsumen Barang-barang Elektronik. [Tesis, Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang].
22. Sanjaya, S., Priyatno, A. M., Yanto, F., & Afrianty, I. (2018). Klasifikasi Diabetik Retinopati Menggunakan Wavelet Haar dan Backpropagation Neural Network. *Seminar Nasional Teknologi Informasi Komunikasi Dan Industri (SNTIKI-10)*, 77–84.